PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 – 445154 – 445154 Fax. 445232 PADANG
Website: http\\dl**h.sumbarprov.go.id Email ; dlh@ sumbarprov.go.id**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 660/05.B/PSLB3PE/DLH - 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, diperlukan komitmen dan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara bijak;

b. bahwa salah satu upaya dalam mengelola sampah secara bijak dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) yakni kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA;

c. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan prinsip 3R seperti tersebut di atas, perlu dilakukan pembinaan, sosialisasi dan kegiatan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat, antara lain dengan mengaktifkan peran Bank Sampah, meningkatkan peran wanita dalam pengelolaan sampah, lomba daur ulang sampah serta jasa pendampingan pembentukan Bank Sampah di Sumatera Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle dengan Bank Sampah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pembinaan terhadap Bank Sampah yang ada di Kabupaten/Kota;
b. melaksanakan survey dan penetapan Dasawisma percontohan pengelolaan sampah pola 3R;
c. melaksanakan pelatihan wanita peduli sampah;
d. melaksanakan lomba daur ulang sampah Tingkat Provinsi Sumatera Barat;
e. melakukan jasa pendampingan pembentukan Bank Sampah di Sumatera Barat; dan
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah tahun 2019.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2019 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, pada Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Januari 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Ir. SITTI AISYAH,M.Si**
**Pembina Tk. I**
**Nip. 19670928 199203 2 002**

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**
1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Arsip.

**LAMPIRAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 660/05.B/SK/PSLB3PK/DLH-2019
TANGGAL : 3 Januari 2019
PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

| No. | Kedudukan Dalam Tim | Jabatan/Instansi |
|---|---|---|
| 1 | Penanggung Jawab | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat |
| 2 | Ketua | Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan |
| 3 | Sekretaris | Kasi Pengelolaan Sampah |
| 4 | Anggota | Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat |

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Ir. SITI AISYAH, M.Si**
**Pembina Tk. I**
**NIP.19570803 198503 1 005**